



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpstb.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpstpbombana@gmail.com

**SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PERAWAT
NOMOR : 503.10/0095/SIPP/DPMPSTP/08/2019**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **442/319/VIII/2019**, Tanggal **12 Agustus 2019**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

TASRING, AMK

Tempat / Tanggal Lahir : TUMBU-TUMBU, 7 AGUSTUS 1989
Alamat Tempat Tinggal : DESA TUMBU-TUMBU KEC. KOLONO TIMUR KONSEL
Lulusan : POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI
Tahun Lulus : 2011
Tempat Praktik : PUSKESMAS POLEANG UTARA
Alamat Praktik : DESA TANAH POLEANG
Nomor STR : 29 01 5 1 1 15-0977915
Untuk Bekerja Sebagai : TENAGA PERAWAT

Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) ini **berlaku Sejak Tanggal 12 Agustus 2019 dan Berakhir Tanggal 12 Agustus 2024**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Izin Praktik Perawat.



GRATIS



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 12 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.